

PENDAPAT HUKUM

I. PERSOALAN

1. Apakah Pemasangan Iklan pada Billboard Pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh peserta pemilihan dilakukan diluar jadwal penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024.
2. Apakah telah terjadi pelanggaran dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024

II. KRONOLOGIS

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli tahun 2024 di temukan terpasang foto pada billboard Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama ling Andri Supriadi dengan kata-kata **"2024 Pandeglang Maju!"** (diatasnya ada foto Andra Calon Gubernur Banten – Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) yang berlokasi di jalan raya labuan gardu tanjak (pertigaan jalan raya ke ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli tahun 2024 di temukan terpasang foto pada billboard Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama ling Andri Supriadi dengan kata-kata **"2024 Pandeglang Maju!"** (diatasnya ada foto Andra Calon Gubernur Banten – Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani Curug Sawyer (depan pertigaan jalan raya ke lapangan sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
3. Bahwa sampai saat ini Raden Dewi Setiani masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Pandeglang
4. Bahwa sampai saat ini ling Andri Supriadi masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang (ketua Fraksi Partai Demokrat Wakil Ketua Komisi III, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah)

III. BUKTI ATAU DOKUMEN

1. terpasang foto pada billboard Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama ling Andri Supriadi dengan kata-kata **“2024 Pandeglang Maju!”** (diatasnya ada foto Andra Calon Gubernur Banten – Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) yang berlokasi di jalan raya labuan gardu tanjak (pertigaan jalan raya ke ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang
2. terpasang foto pada billboard Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama ling Andri Supriadi dengan kata-kata **“2024 Pandeglang Maju!”** (diatasnya ada foto Andra Calon Gubernur Banten – Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani Curug Sawer (depan pertigaan jalan raya ke lapangan sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal 5 Ayat 3
Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*)
 - a. Dihapus.
 - b. Dihapus.
 - c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - g. pelaksanaan Kampanye;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;

- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. penetapan calon terpilih;
 - k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Pemilihan Umum

Perbup Pandeglang Nomor 35 Tahun 2023 BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Gubernur dan Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten.
9. Pengendalian adalah kegiatan menerbitkan izin, menata, dan menertibkan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi.
10. Alat Peraga Sosialisasi yang selanjutnya disingkat APS adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan sosialisasi Pemilu yang bertujuan untuk mengenalkan peserta Pemilu.
11. Lokasi Pemasangan adalah kawasan/zona menyangkut batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan APS.

12. Surat Permohonan Izin Pemasangan APS adalah Surat yang digunakan oleh perorangan dan/ atau lembaga untuk mengajukan Permohonan Pemasangan APS.

13. Pemohon adalah orang pribadi dan/atau lembaga/institusi yang melakukan permohonan izin Pemasangan APS.

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannnya Peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam rangka pengendalian pemasangan, penertiban APS Pemilu.
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan lancar dan pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara tertib, aman dan terkendali.

Pasal 3 Ayat 4 dan 5

- 4) Pemasangan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) isi/muatan materinya tidak berbau suku, agama dan ras.
- 5) Isi/muatan materi APS tidak boleh menyerupai alat peraga kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbup Pandeglang Nomor 35 BAB IV Perizinan

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- 1) Pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin.
- 2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Bakesbangpol.

Perbup Pandeglang Nomor 35 Tahun 2023 BAB VIII Penertiban dan Pembongkaran

Pasal 10

- (1). Dalam hal terdapat APS yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7, Satpol PP dapat melakukan penertiban terhadap APS tersebut.
- (2). Terhadap pemasangan APS yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP akan melakukan tindakan secara persuasif melalui surat pemberitahuan kepada Pemohon untuk segera dilakukan perbaikan atas APS yang tidak sesuai.
- (3). Apabila sampai 1x24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, maka Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap APS tersebut.
- (4). APS yang sudah berakhir masa berlaku izinnya harus ditertibkan sendiri oleh Pemohon yang bersangkutan.
- (5). Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender APS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditertibkan sendiri, maka Satpol PP akan melakukan penertiban APS dimaksud.

- (6). APS yang telah ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diamankan di kantor Satpol PP.
- (7). APS yang diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diambil Pemohon yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari.
- (8). Apabila melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), APS hasil penertiban dapat dimusnahkan oleh Satpol PP.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 4

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu;
- b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

Pasal 5

Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui:

- a. riset atau penelitian;
- b. sosialisasi;
- c. studi banding;
- d. kerja sama;
- e. penyuluhan; dan/atau
- f. kegiatan lain.

Pasal 6

Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kepada:

- a. penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. pelaksana atau tim kampanye;
- d. kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
- e. masyarakat;
- f. pemilih; dan
- g. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu

Pasal 7

- 1) Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada:
 - a. setiap tahapan Pemilu; dan
 - b. aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu.
 - 2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan multitafsir;
 - c. perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa proses; dan
 - e. wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
 - 3) Berdasarkan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu menentukan fokus dan strategi pengawasan.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

PKPU Nomor 8 tahun 2024

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel

BAB III Persyaratan Pencalonan dan Calon Bagian Ketiga Persyaratan Calon
Pasal 14 ayat (2) huruf q dan r

- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 ayat (4) huruf c dan d

- c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat Pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
- d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Lampiran I PKPU Nomor 8 tahun 2024

Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

No	Program Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
2		Pengumuman Pendaftaran Pasangan calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3		Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon		
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September2024
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024

	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
4		Penetapan Pasangan Calon		
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemasangan foto pada billboard Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama ling Andri Supriadi dengan kata-kata **“2024 Pandeglang Maju!”** (diatasnya ada foto Andra Calon Gubernur Banten – Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) yang berlokasi di jalan raya labuan gardu tanjak (pertigaan jalan raya ke ciwasiat) RT 004 RW 004 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2023 Bab I Ketentuan umum Pasal (1) Ayat 10, dan melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Pemasangan foto pada billboard Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama Raden Dewi Setiani dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang atas nama ling Andri Supriadi dengan kata-kata **“2024 Pandeglang Maju!”** (diatasnya ada foto Andra Calon Gubernur Banten – Dimiyati Calon Wakil Gubernur Banten) yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani Curug Sawer (depan pertigaan jalan raya ke lapangan sukarela) RT 001 RW 009 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, melanggar Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2023 Bab I Ketentuan umum Pasal (1) Ayat 10, dan melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

3. Bahwa sampai saat ini Raden Dewi Setiani masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Pandeglang, melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 BAB III Persyaratan Pencalonan dan Calon Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 ayat (2) huruf q dan r
4. Bahwa sampai saat ini ling Andri Supriadi masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang (ketua Fraksi Partai Demokrat Wakil Ketua Komisi III, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah) tidak melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 BAB III Persyaratan Pencalonan dan Calon Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14 ayat (2) huruf q dan r, karena berdasarkan Berita Acara Nomor 73/PL.01.4-BA/3601/2023 yang di terbitkan oleh KPU Tentang Klarifikasi Terhadap Dokumen Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Atas Nama ling Andri Supriadi,S.H Partai Politik Demokrat No urut 1 (Satu) Daerah Pemilihan Pandeglang III dinyatakan benar dan telah di periksa dokumen Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Pada Pemilu tahun 2024.
5. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 huruf c untuk melakukan penertiban APS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, pendapat hukum ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOORDINATOR DIVISI HUKUM
DAN PENYELESAIAN SENGKETA

IMAN RUHMAWAN